



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/38 /Kpts/WN – TBI/VII/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
PERIODE 2018 – 2022**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) pada setiap Nagari maka dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura untuk Periode 2016 s/d 2018 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagaian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana tercantum pada diktum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.
- KETIGA** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif;
 2. Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga Sosial masyarakat lainnya;
 4. Menberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya;
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, Budaya Minangkabau dan Pancasila.
- KEEMPAT** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai FUNGSI Sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 2. Motor Penggerak Swadaya Gotong Royong masyarakat
 3. Pelaksana dan Pengkoordinasikan pembangunan di Nagari
 4. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, Budaya Minangkabau dan Pancasila;
 5. Penanaman dan Pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pesisir

**LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Tentang
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
Nagari Tanah Bakali Inderapura**
Nomor : 820/38/ Kpts/WN.TBI/VII/2018
Tanggal : 26 Juli 2018

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PE

**MBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
PERIODE 2018 - 2022**

Ketua Umum : BASREL
Ketua I : AGUS AFANDI, SH.MH
Ketua II : AZIS CANDRA
Sekretaris : ASMARANI
Bendahara : VERA WATI

Seksi-seksi :

1. Agama

Ketua : BUYA ROMIN
Anggota : SYAMSUIR
Anggota : Z Aidul

2. Adat dan Budaya

Ketua : NURMAITIS
Anggota : PEPI
Anggota : SUSI

3. Kesehatan

Ketua : GUSNIDA, A.Md.Keb
Anggota : YENGSI PUTRI, A.Md.Keb
Anggota : IRDAWATI

4. Pendidikan

Ketua : NENENG SURYAWATI
Anggota : PONIYEM, AMa.Pd
Anggota : YULMI S.Pd

5. Perekonomian

Ketua : ERIK
Anggota : MARSOMI
Anggota : ZULROMI HANDOKI

6. Sarana dan Prasarana Fisik

Ketua : ENITA
Anggota : ZULBASRI

7. Olahraga dan Generasi Muda

Ketua : MADIL
Anggota : SYAMSUL BAHRI
Anggota : PARNI

8. Ketentraman dan Ketertiban

Ketua : SUHARTO
Anggota : SULAIMAN P.
Anggota : MIRZA HAMDI

9. Lingkungan Hidup

Ketua : AMAYARI
Anggota : PASTIAN
Anggota : ENOMORIZAL

10. PKK

Ketua : YENTI
Anggota : SUNENGSIH
Anggota : MIRA MARTA DIROZA

Tanah Bakali, 26 Juli 2018

Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura

